

**BERITA DAERAH
PROPINSI SULAWESI TENGAH**

NOMOR : 6

TAHUN 2005

SERI E NOMOR 3

**PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 05 TAHUN 2005**

TENTANG

**PEDOMAN PEMBINAAN, OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dengan dicabutnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah yang mengacu kepada Peraturan Menteri tersebut perlu dicabut;
- b. bahwa Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah perlu ditindak lanjuti dengan Peraturan Daerah ;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembinaan, Operasional dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168) ;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
8. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 02 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2001 Nomor 02 Seri D Nomor 02) ;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI SULAWESI TENGAH
dan
GUBERNUR SULAWESI TENGAH**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN
PEMBINAAN, OPERASIONAL DAN
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Tengah yang selanjutnya disebut Gubernur;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;

5. Biro Hukum dan Perundang-Undangan adalah Biro Hukum dan Perundang-Undangan Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah;
6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah dengan persetujuan bersama Gubernur Sulawesi Tengah;
7. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan Penyidikan;
8. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
9. Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Penyidik POLRI adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan;
10. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PPNS Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah;
11. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2

PPNS Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

Pasal 3

- (1) PPNS Daerah mempunyai tugas melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
- (2) Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) PPNS Daerah berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik POLRI.

Pasal 4

- (1) Apabila Peraturan Daerah yang menjadi dasar hukum tidak mengatur secara tegas kewenangan yang diberikan, maka PPNS Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, mempunyai wewenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

- (2) PPNS Daerah tidak berwenang untuk melakukan penangkapan atau penahanan.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

- (1) PPNS Daerah disamping memperoleh hak-haknya sebagai PNS sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, dapat diberikan uang insentif;
- (2) Uang Insentif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diberikan pada :
 - a. setiap bulan; dan
 - b. setiap kasus.
- (3) Besarnya uang insentif sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) untuk :
 - a. setiap bulan Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah) per orang;
 - b. setiap kasus Rp. 75.000 (Tujuh puluh lima ribu rupiah) per orang;

- (4) Besarnya uang insentif sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dapat diubah dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan keuangan daerah;
- (5) Perubahan uang insentif sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) ditetapkan oleh Gubernur atas persetujuan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.

Pasal 6

PPNS Daerah sesuai dengan bidang tugasnya mempunyai kewajiban :

- a. Melakukan penyidikan, menerima laporan dan pengaduan mengenai terjadinya pelanggaran atas peraturan daerah;
- b. Menyerahkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI dalam wilayah hukum yang sama;
- c. Membuat berita acara setiap tindakan dalam hal :
 - 1) pemeriksaan tersangka;
 - 2) penggeledahan rumah dan atau tempat usaha;
 - 3) penyitaan barang;
 - 4) pemeriksaan saksi; dan
 - 5) pemeriksaan tempat kejadian.
- d. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Pimpinan unit kerja masing-masing.

Pasal 7

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan operasional PPNS Daerah dilaksanakan oleh Tim Pembina PPNS Daerah;
- (2) Tim pembina PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 8

Petunjuk Teknis pelaksanaan operasional PPNS Daerah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV P E M B I N A A N

Pasal 9

Pembinaan terhadap PPNS Daerah meliputi :

- a. pembinaan umum;
- b. pembinaan teknis; dan
- c. pembinaan operasional.

Pasal 10

- (1) Pembinaan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri;
- (2) Pembinaan umum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berupa pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi yang berkaitan dengan pemberdayaan PPNS Daerah.

Pasal 11

Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, KAPOLRI dan Jaksa Agung sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 12

- (1) Pembinaan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dilakukan oleh Gubernur bekerjasama dengan instansi terkait;
- (2) Pembinaan operasional sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), berupa petunjuk teknis operasional PPNS Daerah di lingkungan pemerintah daerah.

BAB V PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 13

PNS yang akan diangkat menjadi PPNS Daerah diharuskan mengikuti pendidikan atau pelatihan khusus calon PPNS Daerah.

Pasal 14

Dalam rangka peningkatan profesionalisme PPNS Daerah dalam melakukan penyidikan atas pelanggaran peraturan daerah perlu dilakukan pendidikan dan pelatihan secara terarah, terpadu, terkoordinasi dan berkesinambungan.

Pasal 15

Pendidikan dan pelatihan PPNS Daerah terdiri dari :

- a. diklat calon PPNS Daerah ; dan
- b. diklat peningkatan kemampuan PPNS Daerah.

Pasal 16

Sasaran pendidikan dan pelatihan PPNS Daerah adalah untuk tersediannya calon PPNS Daerah dalam rangka penegakan dan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.

Pasal 17

Diklat PPNS Daerah bertujuan :

- a. memantapkan semangat pengabdian PPNS Daerah yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman dan perlindungan terhadap masyarakat ;
- b. meningkatkan pengetahuan keahlian dan atau ketrampilan serta pembentukan sedini mungkin kepribadian PPNS Daerah ;
- c. menanamkan kesamaan pola pikir yang dinamis dan bernalar agar memiliki wawasan yang luas untuk melaksanakan tugas umum di bidang pemerintahan dan pembangunan ;
- d. meningkatkan profesionalisme PPNS Daerah dalam melaksanakan penegakan dan penyidikan atas pelanggaran peraturan daerah.

Pasal 18

Hal-hal yang berkaitan dengan pedoman penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan PPNS Daerah, akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PENGANGKATAN, MUTASI DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 19

- (1) Pengangkatan PPNS Daerah diusulkan oleh Gubernur kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Menteri Dalam Negeri, dalam hal ini Sekretariat Jenderal Departemen Dalam Negeri;
- (2) Keputusan Pengangkatan PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia setelah mendapat pertimbangan dari Jaksa Agung dan KAPOLRI

Pasal 20

Syarat-syarat pengangkatan PNS yang dapat diangkat menjadi PPNS Daerah terdiri dari :

- a. pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda Tingkat I (II/b) ;
- b. pendidikan serendah-rendahnya Sarjana Muda (D3) atau yang disamakan dengan itu ;
- c. ditugaskan di bidang teknis operasional ;
- d. telah lulus pendidikan khusus dibidang penyidikan ;
- e. daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) dalam 2 (dua) tahun berturut turut dengan nilai rata-rata baik ; dan
- f. sehat jasmani dan rohani dan dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

Pasal 21

- (1) Usulan pengangkatan PPNS Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 harus melampirkan :
 - a. photo copy peraturan daerah yang menjadi dasar hukum pemberian kewenangan sebagai PPNS Daerah yang diusulkan ;
 - b. surat keterangan wilayah kerja PPNS Daerah yang diusulkan ;
 - c. photo copy ijazah terakhir yang dilegalisir ;
 - d. photo copy Keputusan Pengangkatan Jabatan/Pangkat terakhir yang dilegalisir ;
 - e. photo copy Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) selama (2) tahun terakhir berturut-turut yang dilegalisir ;
 - f. photo copy Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) pendidikan khusus di bidang penyidikan yang dilegalisir ; dan
 - g. surat keterangan dokter yang menyatakan PNS yang bersangkutan berbadan sehat.
- (2) Lampiran usulan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dibuat masing-masing dalam rangkap 4 (empat).

Pasal 22

- (1) Mutasi PPNS Daerah antar Kabupaten/Kota di lingkungan Pemerintah Propinsi, ditetapkan oleh Gubernur;
- (2) Mutasi PPNS Daerah antar Propinsi, ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri;
- (3) Mutasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri dan tembusannya kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 23

PPNS Daerah diberhentikan dari jabatannya karena :

- a. berhenti sebagai PNS ;
- b. atas permintaan sendiri ;
- c. melanggar disiplin kepegawaian ;
- d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai PPNS; dan
- e. meninggal dunia.

Pasal 24

- (1) Pemberhentian PPNS Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, diusulkan oleh Gubernur kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri;
- (2) Usul pemberhentian PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus disertai dengan alasan-alasan dan bukti pendukungnya.

Pasal 25

Keputusan pemberhentian PPNS ditetapkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

BAB VII

SUMPAH / JANJI DAN PELANTIKAN

Pasal 26

Sebelum pelantikan, PPNS Daerah harus mengucapkan sumpah/janji.

Pasal 27

Pelantikan PPNS Daerah dilakukan oleh Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 28

- (1) Tata cara pelantikan dan sumpah/janji PPNS Daerah terdiri dari :
 - a. pembacaan keputusan pengangkatan PPNS Daerah ;
 - b. pengucapan sumpah/janji dihadapan rohaniawan ;
 - c. penandatanganan Berita Acara Sumpah/Janji dan Pelantikan ; dan
 - d. pelantikan.
- (2) Naskah berita acara sumpah/janji dan pelantikan PPNS Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27 akan ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 29

Susunan Acara Pelantikan PPNS Daerah disesuaikan dengan ketentuan keprotokolan di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 30

Tempat pelantikan dan sumpah/janji PPNS Daerah ditetapkan oleh Gubernur.

BAB VIII

KARTU TANDA PENGENAL

Pasal 31

- (1) PNS yang telah diangkat sebagai PPNS Daerah harus memiliki Kartu Tanda Pengenal;
- (2) Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditandatangani oleh Gubernur dan dapat didelegasikan kepada Sekretaris Daerah Propinsi Sulawesi Tengah atau Kepala Biro Hukum dan Perundang-Undangan;
- (3) Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal dikeluarkan;
- (4) Bentuk Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), meliputi :
 - a. bentuk empat persegi panjang ;
 - b. panjang 9,5 cm, lebar 6,5 cm ;
 - c. warna Kartu bagian depan putih dan bagian belakang hijau ;
 - d. warna putih memuat :

KARTU TANDA PENGENAL PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pas photo
berwarna
ukuran
2x3

e. warna hijau memuat :

- Nomor	:	NIP :
- Nama	:	
- Pangkat	:	GUVERNUR/SEKDA.PROPI/
- Jabatan	:	KARO KUMDANG
- Keputusan menteri	:	
- Kehakiman & HAM	:	
- Nomor	:	
- PPNS pada	:	(NAMA LENGKAP)
- Berlaku sampai tanggal:	:	NIP.

Pasal 32

- (1) Setelah habis masa berlakunya Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Ayat (3) dapat diusulkan perpanjangan;
- (2) Perpanjangan Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), harus diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) minggu sebelum berakhir masa berlaku oleh Unit Organisasi yang bersangkutan kepada Kepala Biro Hukum dan Perundang-Undangan;
- (3) Perpanjangan Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal terimanya permohonan perpanjangan, harus sudah selesai diproses penerbitan oleh Kepala Biro Hukum dan Perundang-Undangan;
- (4) Perpanjangan masa berlakunya Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) ditandatangani oleh Kepala Biro Hukum dan Perundang-undangan atas nama Sekretaris Daerah Propinsi Sulawesi Tengah;
- (5) Penggantian Kartu Tanda Pengenal karena mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Ayat (1), diterbitkan oleh Gubernur dalam hal ini Sekretaris Daerah Propinsi Sulawesi Tengah;

- (6) Penggantian Kartu Tanda Pengenal karena mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Ayat (2), diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri.

Pasal 33

- (1) Perpanjangan Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Ayat (1) usulan harus dilengkapi :
- a. photo copy Kartu Tanda Pengenal yang telah habis masa berlakunya ;
 - b. photo copy Surat Keputusan Pengangkatan sebagai PPNS Daerah ;
 - c. photo copy Surat Keputusan Pengangkatan terakhir dalam jabatan/ pangkat PNS ;
 - d. photo copy DP3 untuk 1 (satu) tahun terakhir ; dan
 - e. pas photo ukuran 2 x 3 cm berwarna (dasar merah) sebanyak 2 (dua) lembar.
- (2) Kelengkapan sebagaimana dimaksud huruf a s/d d masing-masing dalam rangkap 2 (dua).

BAB IX PELAKSANAAN / PENYIDIKAN

Pasal 34

- (1) Setiap PPNS Daerah dalam menjalankan tugas penyidikan harus dilengkapi dengan Surat Perintah Penyidikan;
- (2) Surat Perintah Penyidikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditandatangani oleh atasan PPNS Daerah.

BAB X P E M B I A Y A A N

Pasal 35

- (1) Segala biaya berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dan b dibebankan pada APBN.
- (2) Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c, dibebankan pada APBD Propinsi Sulawesi Tengah.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 04 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2002 Nomor 23, Seri E Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 11 Mei 2005

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd + cap

AMINUDDIN PONULELE

Diundangkan di Palu
pada tanggal 11 Mei 2005

**SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
SULAWESI TENGAH**

ttd + cap

G U M Y A D I

LEMBARAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 6
TAHUN 2005 SERI E NOMOR 3

BERITA DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 8
TAHUN 2005 SERI E NOMOR 3

**PENJELASAN
PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 05 TAHUN 2005**

TENTANG

**PEDOMAN PEMBINAAN, OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH**

I. UMUM.

Dalam rangka peningkatan tertib hukum di wilayah Propinsi Sulawesi Tengah dan untuk menunjang kelancaran pemerintahan dan pembangunan terutama dalam upaya penegakan hukum, maka dipandang perlu mengatur Pedoman Pembinaan, Operasional dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi Sulawesi Tengah yang bertugas menyelenggarakan penyidikan terhadap pelanggaran-pelanggaran Peraturan Daerah.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 sebagai aturan pelaksanaannya serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam penegakan Peraturan Daerah, maka kedudukan dan wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil perlu disesuaikan.

Pengangkatan dan pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas usul Menteri Dalam Negeri.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 : Cukup jelas

Pasal 3 : Cukup jelas

Pasal 4 :

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Dikecualikan, apabila tertangkap tangan dan segera melaporkan kepada Penyidik POLRI

Pasal 5

Ayat (1) : Uang insentif diberikan dalam rangka peningkatan pendayagunaan PPNS Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.

Ayat (2) : Azas yang digunakan dalam pemberian uang insentif adalah azas pemerataan dan azas prestasi kerja.

Ayat (3) : Cukup jelas

Ayat (4) : Cukup jelas

Ayat (5) : Cukup jelas

Pasal 6 : Cukup jelas

Pasal 7 : Cukup jelas

Pasal 8 : Cukup jelas

Pasal 9 : Cukup jelas

Pasal 10	:	Cukup jelas
Pasal 11	:	Cukup jelas
Pasal 12	:	Cukup jelas
Pasal 13	:	Cukup jelas
Pasal 14	:	Cukup jelas
Pasal 15	:	Cukup jelas
Pasal 16	:	Cukup jelas
Pasal 17	:	Cukup jelas
Pasal 18	:	Cukup jelas
Pasal 19	:	Cukup jelas
Pasal 20	:	Cukup jelas
Pasal 21	:	Cukup jelas
Pasal 22	:	Cukup jelas
Pasal 23	:	Cukup jelas
Pasal 24	:	Cukup jelas
Pasal 25	:	Cukup jelas
Pasal 26	:	Cukup jelas

- Pasal 27 : Cukup jelas
- Pasal 28 : Cukup jelas
- Pasal 29 : Cukup jelas
- Pasal 30 : Cukup jelas
- Pasal 31 : Cukup jelas
- Pasal 32 : Cukup jelas
- Pasal 33 : Cukup jelas
- Pasal 34 : Cukup jelas
- Pasal 35 : Cukup jelas
- Pasal 36 : Cukup jelas
- Pasal 37 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2005
SERI E NOMOR 2

